



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor. 540/PID.SUS/2020/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Dianto als Dian Bin Zulkifli;
2. Tempat lahir : Muara Lembu;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /4 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh:

Penyidik sejak tanggal 17 April 2020 sampai tanggal 19 April 2020;

Terdakwa Dianto als Dian Bin Zulkifli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
- Terdakwa dibantarkan di RSUD Teluk Kuantan oleh:
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;

Hal 1 dari 13 Putusan No. 540/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Missiniaki Tommi, S.H. dan Rekan, dari Pusat Advokasi Hukum & Hak Azazi Manusia Riau yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan no 181, Kel. Simpang Tiga, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Tlk tanggal 28 Juli 2020, sedangkan di tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukumnya ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 540/PID.SUS/2020/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera pada hari dan tanggal yang sama;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa Dianto als Dian Bin Zulkifli oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 16 Juli 2020 dengan Nomor Reg.Perk:PDM-59/KS/07/2020, melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa DIANTO Als DIAN Bin ZULKIFLI pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira pukul 13.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di jalan Simpang Sambung Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berhak dan berwenang mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Hal 2 dari 13 Putusan No. 540/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira pukul 11.00 terdakwa menghubungi saksi LILI ZAMRI (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu dan sekira pukul 13.30 saksi LILI ZAMRI menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa menunggu dijalan simpang sambung Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dan tidak berapa lama kemudian datang saksi LILI ZAMRI dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam tanpa Nopol, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi LILI ZAMRI menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, Bahwa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang sdr. OKI (dalam proses Lidik) yang menyuruh terdakwa untuk mencari atau membelikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa dan saksi LILI ZAMRI pergi berboncengan kearah Muara Lembu dan ketika melewati kebun sawit terdakwa menyuruh saksi LILI ZAMRI berhenti lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju kedalam kebun sawit untuk menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di salah satu pohon sawit, selanjutnya terdakwa dan saksi LILI ZAMRI pergi ke Café di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, dan setelah sampai di Café ketika baru turun dari sepeda motor terdakwa dan saksi LILI ZAMRI langsung ditangkap oleh saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi RIEKE ARIZAL PUTRA dari tim opsnal Polres Kuantan Singingi yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah Café yang terletak di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi RIEKE ARIZAL PUTRA melakukan pengeledahan terhadap saksi LILI ZAMRI ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu, yang mana 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu didalam kotak rokok sampoerna disimpan didalam kantong celana belakang dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan didalam tabung CDR ditemukan

Hal 3 dari 13 Putusan No. 540/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggang saksi LILI ZAMRI, dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu dari terdakwa, kemudian terdakwa dibawa oleh saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi RIEKE ARIZAL PUTRA ke kebun kelapa sawit dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa beli dari saksi LILI ZAMRI. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 28/14342.00 2020 tanggal 18 April 2018 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan dan ditanda tangani oleh Ridha Firdaus serta yang menimbang oleh Ridha Firdaus dengan hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran krisal putih diduga narkoba jenis sabu berat kotor : 0,29 gram, berat pembungkus: 0,09 gram dan berat bersih : 0,20 gram;

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No. Lab :0118 /NNF/2020 tanggal 21 April 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NURSYAMSU, M.Sc serta Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. Apt. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0184/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula kemudian dibungkus dengan pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada setiap persilangan benang diberi lak segel seperti contoh yang tertera pada pinggir berita acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

Bahwa terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Hal 4 dari 13 Putusan No. 540/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DIANTO Als DIAN Bin ZULKIFLI pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira pukul 13.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di jalan Simpang Sambung Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berhak dan berwenang mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekira pukul 11.00 terdakwa menghubungi saksi LILI ZAMRI (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu dan sekira pukul 13.30 saksi LILI ZAMRI menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa menunggu di jalan simpang sambung Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dan tidak berapa lama kemudian datang saksi LILI ZAMRI dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam tanpa Nopol, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi LILI ZAMRI menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa. Bahwa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang sdr. OKI (dalam proses Lidik) yang menyuruh terdakwa untuk mencari atau membelikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemudian terdakwa dan saksi LILI ZAMRI pergi berboncengan ke arah Muara Lembu dan ketika melewati kebun sawit terdakwa menyuruh saksi LILI ZAMRI berhenti lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju kedalam kebun sawit untuk menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di salah satu pohon sawit, selanjutnya terdakwa dan saksi LILI ZAMRI pergi ke Café di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan

Hal 5 dari 13 Putusan No. 540/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singingi, dan setelah sampai di Café ketika baru turun dari sepeda motor terdakwa dan saksi LILI ZAMRI langsung ditangkap oleh saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi RIEKE ARIZAL PUTRA dari tim opsional Polres Kuantan Singingi yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah Café yang terletak di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi RIEKE ARIZAL PUTRA melakukan penggeledahan terhadap saksi LILI ZAMRI ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu, yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam kotak rokok sampoerna disimpan didalam kantong celana belakang dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan didalam tabung CDR ditemukan dipinggang saksi LILI ZAMRI, dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu dari terdakwa, kemudian terdakwa dibawa oleh saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi RIEKE ARIZAL PUTRA ke kebun kelapa sawit dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa beli dari saksi LILI ZAMRI. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 28/14342.00 2020 tanggal 18 April 2018 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan dan ditandatangani oleh Ridha Firdaus serta yang menimbang oleh Ridha Firdaus dengan hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis sabu berat kotor : 0,29 gram, berat pembungkus: 0,09 gram dan berat bersih : 0,20 gram;

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No. Lab :0118 /NNF/2020 tanggal 21 April 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NURSYAMSU, M.Sc serta Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. Apt. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0184/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung

Hal 6 dari 13 Putusan No. 540/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula kemudian dibungkus dengan pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada setiap persilangan benang diberi lak segel seperti contoh yang tertera pada pinggir berita acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DIANTO Als DIAN Bin ZULKIFLI. bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIANTO Als DIAN Bin ZULKIFLI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama masa penangkapan dan pehanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram, berat bersih 0,20 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Hal 7 dari 13 Putusan No. 540/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Tlk tanggal 28 September 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Dianto Als Dian Bin Zulkifli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan, kecuali waktu selama Terdakwa dirawat inap di rumah sakit diluar Rumah Tahanan Negara tidak ikut dikurangkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram, berat bersih 0,20 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 107/Akta-Pid.Sus/2020/PN Tlk dan permintaan

Hal 8 dari 13 Putusan No. 540/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan kepada Terdakwa pada Hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Oktober 2020 dan memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tanggal 12 Oktober 2020 kemudian Memori banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan kepada Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan terdakwa **DIANTO Als DIAN Bin ZULKIFLI**. bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIANTO Als DIAN Bin ZULKIFLI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan **Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara** dikurangi selama masa penangkapan dan pehangan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram, berat bersih 0,20 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 9 dari 13 Putusan No. 540/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan Relas pemberitahuan mempelajari berkas dari Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 7 Oktober 2020 selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan Tingkat Pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut tidak cukup kuat alasannya untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memutus perkara a quo tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam

Hal 10 dari 13 Putusan No. 540/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Tlk tanggal 28 Setember 2020, memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I** “ sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi – saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Tlk tanggal 28 Setember 2020 yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum tersebut dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, oleh karenanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan

Hal 11 dari 13 Putusan No. 540/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Tlk tanggal 28 September 2020 yang dinyatakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal **9 Nopember 2020** oleh kami **Belman Tambunan, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Maratua Rambe, S.H.,M.H** dan **H. Heri Sutanto, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **16 Nopember 2020** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **H. Harmi Jaya, S.H** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Maratua Rambe S.H.,M.H

Belman Tambunan, S.H.,M.H

H. Heri Sutanto, S.H.,M.H

Hal 12 dari 13 Putusan No. 540/PID.SUS/2020/PT PBR



H . Harmi Jaya, S.H

Hal 13 dari 13 Putusan No. 540/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)